
**PERANTI KOHESI DALAM WACANA
“PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG DESA”**

Mustofa Efendi

SMP Negeri 1 Kanor, Bojonegoro

Jalan Raya Kanor Telp. 0353 7709919 Bojonegoro

HP : 081335265378 E-mail : mustofaefendi@ymail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui penggunaan peranti kohesi dalam wacana “Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Semua perangkat desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan objek penelitian ini yaitu peranti kohesi dalam wacana Peraturan Daerah tersebut. Data penelitian ini diperoleh dengan metode dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik baca-tulis. Hasil penelitian ini yaitu peranti kohesi yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa di antaranya meliputi : a. peranti kohesi gramatikal, yang terdiri dari : 1) referensi, 2) substitusi, 3) elipsis, dan 4) konjungsi. b. peranti kohesi leksikal, meliputi : 1) repetisi, 2) sinonimi, 3) antonimi, 4) hiponimi, dan 5) kolokasi.

Kata kunci: peranti kohesi, wacana, peraturan daerah

Abstract: The purpose of this research is to find out the use of cohesion instruments in discourse of Bojonegoro territory regulation number 9, 2010 about Village. The research is qualitative descriptive research. The subject is all village official of Gajah, Baureno, Bojonegoro. Meanwhile the object is cohesion and comprehension instrument in discourse of the regulation. The data of the research is obtained through documentary method, then analyzed with reading-writing technique. The result of the research is cohesion instrument used in Bojonegoro territory regulation number 9, 2010 about village are : a. grammatical instrument, contains : 1) reference, 2) substitution, 3) ellipsis, and 4) conjunction; b. lexical instrument, contains : 1) repetition, 2) synonym, 3) antonym, 4) hyponym, and 5) collocation.

Abstract: cohesion devices, discourse, local regulations

PENDAHULUAN

Bahasa adalah alat komunikasi antargolongan masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia (Keraf,2004:1). Aktivitas berbahasa sesungguhnya adalah aktivitas sosial dari setiap warga masyarakatnya. Maka, dapat dikatakan pula bahwa praktik berbahasa pada hakikatnya adalah melaksanakan

praktik-praktik sosial (Rahardi, 2006:100).

Bahasa secara umum berfungsi sebagai alat komunikasi. Fungsi bahasa secara umum tersebut dibagi-bagi lagi menjadi fungsi khusus. Hallyday (dalam Tarigan, 2009:6–9) menemukan fungsi bahasa:: (1) fungsi instrumental, (2) fungsi regulasi, (3) fungsi pemerian, (4) fungsi interaksi, (5) fungsi perorangan,

(6) fungsi heuristik, dan (7) fungsi imajinatif.

Berkaitan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, (Alwi dkk, 1993:3) menjelaskan ragam bahasa menurut perantinya lazim dibagi atas ragam lisan dan ragam tulisan. Dalam kaitannya dengan ragam tulisan serta fungsi bahasa sebagai fungsi pemerian yaitu menggambarkan realitas yang sebenarnya, bahasa Indonesia sering digunakan dalam pembuatan dokumen resmi negara termasuk peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu dari wujud wacana memiliki beberapa aspek yang terpadu dan menyatu. Beberapa aspek di antara sekian banyak aspek pendukung yang dimaksud yaitu kohesi dan koherensi. Hallyday dan Hasan dalam Ghufron (2010:22) mengemukakan bahwa kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk yang secara struktural membentuk ikatan sintaktikal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tarigan (1987:96) mengemukakan bahwa penelitian terhadap unsur kohesi menjadi bagian dari kajian aspek formal bahasa. Karena itu, organisasi dan struktur kewacanaannya juga berkonsentrasi dan bersifat sintaktik-gramatikal.

Penelitian ini ditujukan pada wacana Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro terutama Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. Hal ini dilakukan karena peneliti banyak menemukan bunyi pasal yang mengandung aspek kohesi.

Ada beberapa alasan mengapa peneliti berkeinginan meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. *Pertama*, banyak bunyi pasal yang mengandung aspek kohesi dalam peraturan daerah tersebut. *Kedua*, penulis ingin mengetahui peranti-peranti kohesi dalam peraturan daerah tersebut. *Ketiga*, penulis

ingin mengetahui bunyi pasal yang mengandung peranti-peranti kohesi dalam peraturan daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dengan teknik baca dan catat. Metode dokumentasi yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan (seperti kutipan-kutipan dari surat kabar, gambar-gambar dan sebagainya) (Poerwadarminta, 1985:256). Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010:201).

Analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan: membaca intensif peraturan daerah, mencatat semua temuan yang berupa peranti kohesi, mengklasifikasikannya sesuai dengan peranti kohesi serta memberikan kode, dan menginterpretasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian wacana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ditemukan peranti-peranti kohesi sebagai berikut:

Peranti Kohesi Gramatikal

Peranti kohesi gramatikal merupakan penanda yang digunakan untuk memadukan bentuk antara kalimat-kalimat dalam wacana yang diwujudkan dalam sistem gramatikal. Peranti kohesi gramatikal meliputi referensi, substitusi, ellipsis, dan konjungsi. Berikut ini hasil penelitian pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa serta pembahasannya.

Referensi

Referensi diartikan sebagai suatu bentuk yang merujuk ke bentuk lainnya (Oktavianus dalam Ghufon, 2010 : 29). Referensi dibagi menjadi dua bagian : endofora dan eksofora. Apabila unsur yang diacu berada dalam teks disebut referensi endofora. Sedangkan apabila unsur yang diacu berada di luar teks, disebut referensi eksofora.

Referensi endofora dapat dipilah lagi menjadi dua jenis yaitu : referensi anafora dan referensi katafora (Halliday dan Hasan dalam Ghufon, 2010 : 29).

Referensi Endofora Anafora

Referensi endofora anafora yaitu hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam teks yang menunjuk pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut data peranti kohesi yang berupa referensi endofora anafora yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

- (1) *Kepala desa dan perangkat desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. (KG/REA)*

Pada pasal di atas terdapat sebuah peranti kohesi gramatikal referensi jenis personal yang ditandai kata ganti orang ketiga **nya**. Selain itu bunyi pasal di atas menurut hubungan referensinya termasuk jenis referensi endofora anafora. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan kata ganti orang ketiga **nya** pada data 1 yang mengacu pada **kepala desa** dan **perangkat desa**.

Referensi Endofora Katafora

Referensi endofora katafora yaitu hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam teks yang menunjuk pada sesuatu yang akan disebutkan

sesudahnya. Berikut data peranti kohesi yang berupa referensi endofora katafora yang ditemukan.

- (2) *Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urusan pembangunan mempunyai fungsi:*
- (a) *Pengolahan data dan evaluasi pembangunan*
 - (b) *Pengembangan dan pencatatan swadaya masyarakat dalam pembangunan*
 - (c) *... (KG/REK)*

Pada bunyi pasal di atas yaitu data nomor 2 terdapat sebuah peranti kohesi gramatikal referensi jenis endofora katafora. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan kata ganti orang ketiga **nya** pada data nomor 3 yang mengacu pada **urusan pembangunan**. Sedangkan **nya** pada data nomor 4 mengacu pada **urusan kesejahteraan rakyat** yaitu nama yang telah disebutkan sesudahnya.

Referensi Eksofora

Referensi eksofora yaitu suatu unsur yang merujuk pada unsur lainnya dan unsur yang dirujuk berada diluar teks. Berikut data peranti kohesi yang berupa referensi eksofora yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

- (3) *Perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa atau sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (3) dan ayat (5) Apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, keputusan pemberhentian sementara persangkat desa tersebut dicabut oleh yang berwenang dan yang bersangkutan diaktifkan kembali menjadi perangkat desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan. (KG/REks)*
- (4) *Selama perangkat desa lainnya cuti, kepala desa menunjuk salah satu perangkat desa untuk melaksanakan tugas harian. (KG/REks).*

Pada dua pasal di atas yaitu data nomor 3 dan 4 terdapat peranti kohesi gramatikal referensi jenis eksofora yang ditandai dengan kata **perangkat desa** dan **lainnya**. Frasa **perangkat desa** dan kata **lainnya** termasuk referensi eksofora karena frasa dan kata tersebut mengacu pada sesuatu yang berada di luar teks yaitu kepala urusan, sekretaris desa, kepala dusun dan sebagainya.

Referensi Personal

Referensi personal yaitu referensi atau penunjukan yang ditandai dengan pemakaian pronomina persona atau kata ganti orang misalnya, saya, kami, kamu, engkau, kalian, Anda, ia, dia, nya, mereka, beliau. Berikut data peranti kohesi yang berupa referensi personal yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang^{nya} sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), kepala desa berkewajiban :

(a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (KG/Prsn)

Pada pasal di atas yaitu data nomor 5 terdapat sebuah peranti kohesi gramatikal referensi jenis personal yang ditandai kata ganti orang ketiga **nya**. **Nya** termasuk kata ganti orang ketiga yang mengacu pada **kepala desa**.

Referensi Komparatif

Referensi komparatif yaitu referensi atau penunjukan yang ditandai dengan pemakaian kata yang menyatakan perbandingan misalnya, seperti, bagaikan, sama, identik, serupa. Berikut data peranti kohesi yang berupa referensi komparatif yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

(6) Hak, wewenang dan kewajiban penjabat kepala desa adalah **sama** dengan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (KG/Komp)

Pada pasal di atas sebagaimana data nomor 6 terdapat sebuah peranti kohesi gramatikal referensi jenis komparatif yang ditandai kata **sama**. Kata **sama** merupakan kata yang menyatakan perbandingan yaitu membandingkan atas kesamaan antara hak, wewenang dan kewajiban penjabat kepala desa dengan hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa.

Substitusi

Substitusi adalah proses dan hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar. Penggantian dilakukan untuk memperoleh unsur pembeda atau menjelaskan struktur tertentu (Kridalaksana dalam Ghufron, 2010 : 31).

Sustitusi Nominal

Substitusi nominal yaitu proses penggantian dan satuan bahasa yang disubstitusi berupa nomina atau kata benda. Berikut data peranti kohesi yang berupa substitusi nominal yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

(7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunannya terdiri dari :

- (a) Ketua merangkap anggota
- (b) Wakil ketua merangkap anggota
- (c) Sekretaris merangkap anggota
- (d) Bendahara merangkap anggota
- (e) Wakil bendahara merangkap anggota
- (f) Beberapa anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan. (KG/Subnom)

Pada pasal di atas terdapat sebuah peranti kohesi gramatikal referensi jenis substitusi nominal yang ditandai kata **nya**. Kata **nya** merupakan kata yang digunakan untuk mensubstitusikan kata **panitia pemilihan**. Perhatikan bunyi pasal tersebut yang mengandung peranti kohesi referensi jenis substitusi nominal **nya** di atas. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunannya terdiri dari :

Kata **nya** tersebut menggantikan kata benda yang dimaksud yaitu **panitia pemilihan**. Dengan demikian jika **nya** digantikan dengan **panitia pemilihan** akan menjadi : **Susunan panitia pemilihan** terdiri dari :

Substitusi Verbal

Substitusi verbal yaitu proses penggantian dan satuan bahasa yang disubstitusi berupa verba atau kata kerja. Berikut data peranti kohesi yang berupa substitusi verbal yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

(8) *Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama bidang pembangunan, kepala desa merupakan mitra kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.*

(9) *Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (KG/Subver)*

Pada pasal di atas terdapat sebuah peranti kohesi gramatikal referensi jenis substitusi verbal yang ditandai pernyataan **hal-hal yang belum cukup diatur**. Pernyataan **hal-hal yang belum cukup diatur** merupakan pernyataan yang digunakan untuk mensubstitusikan **bentuk tugas atau pekerjaan yang dilakukan kepala desa**. Perhatikan bunyi pasal tersebut yang mengandung peranti kohesi referensi jenis substitusi verbal di atas. **Hal-hal yang belum**

cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pernyataan **hal-hal yang belum cukup diatur** tersebut menggantikan kata kerja yaitu **bentuk tugas atau pekerjaan yang dilakukan kepala desa**. Dengan demikian jika pernyataan **Hal-hal yang belum cukup diatur** dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati akan menjadi : **Bentuk tugas atau pekerjaan yang dilakukan kepala desa yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati**.

Substitusi Klausal

Substitusi klausal yaitu proses penggantian dan satuan bahasa yang disubstitusi berupa klausa. Berikut data peranti kohesi yang berupa substitusi klausa yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

(10) *Masa tenang pemilihan kepala desa ditetapkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara. (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para calon kepala desa dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36*

Pernyataan pada pasal di atas yaitu data nomor 10 yang berbunyi **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** merupakan substitusi dari klausa **Masa tenang pemilihan kepala desa ditetapkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara**. Pernyataan tersebut menggantikan klausa yang disebutkan sebelumnya. Dengan demikian wacana menjadi padu.

Elipsis

Elipsis adalah proses penghilangan kata atau satuan-satuan kebahasaan lain. Bentuk atau unsur yang dihilangkan dapat diperkirakan wujudnya dari

konteks bahasa atau konteks luar bahasa (Kridalaksana dalam Ghufron, 2010 : 22). Elipsis juga merupakan penggantian unsur kosong, yaitu unsur yang sebenarnya ada tetapi sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Tujuan penggunaan elipsis ini, salah satunya yang terpenting, ialah untuk mendapatkan kepraktisan bahasa, yaitu agar bahasa yang digunakan menjadi lebih singkat, padat, dan mudah dimengerti dengan cepat. Dengan kata lain, elipsis digunakan untuk efektivitas dan efisiensi berbahasa. Unsur yang biasanya dihilangkan dalam suatu kalimat ialah subjek atau predikat (Fokker dalam Ghufron, 2010 : 22). Berikut data peranti kohesi yang berupa elipsis yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

- (11) *BPD, kepala desa, dan atau penjabat kepala desa tidak diperbolehkan duduk dalam keanggotaan panitia pemilihan.*

Pernyataan pada pasal di atas yang berbunyi **BPD, kepala desa, dan atau penjabat kepala desa** sebenarnya merupakan bentuk elipsis yaitu kalimat yang salah satu bagiannya dihapuskan demi kepraktisan. Kalimat tersebut bunyi selengkapnya sebagai berikut :

BPD tidak diperbolehkan duduk dalam keanggotaan panitia pemilihan. Kepala desa tidak diperbolehkan duduk dalam keanggotaan panitia pemilihan. Penjabat kepala desa tidak diperbolehkan duduk dalam keanggotaan panitia pemilihan.

Konjungsi

Konjungsi disebut juga kata sambung yaitu kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat; kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa.

Dilihat dari perilaku sintaksisnya dalam kalimat, konjungsi dibagi menjadi empat kelompok : a. Konjungsi koordinatif, b. konjungsi korelatif, c.

konjungsi subordinatif. Di samping itu ada pula d. konjungsi antarkalimat yang berfungsi pada tataran wacana (Alwi dkk, 1998: 298—296).

Konjungsi Koordinatif

Konjungsi koordinatif yaitu kata sambung yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya, atau memiliki status yang sama. Berikut data peranti kohesi yang berupa konjungsi koordinatif yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

- (12) *Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. (KG/KK)*
- (13) *Laporan pelaksanaan pemilihan calon kepala desa dan berita acara pemilihan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa. (KG/KK)*
- (14) *Hasil penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya kepala desa berdasarkan berita acara tersebut menetapkan keputusan kepala desa tentang penetapan anggota BPD. (KG/KK)*
- (15) *Pemberhentian tetap bagi sekretaris desa yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati, sedangkan perangkat desa lainnya dilakukan oleh kepala desa, setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara 3 (tiga) bulan dan tidak memperhatikan atau tidak memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. (KG/KK)*
- (16) *Dalam hal penghitungan suara telah selesai, calon kepala desa atau saksi yang ditunjuk tidak bersedia menandatangani berita acara perhitungan suara, maka tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara. (KG/KK)*

Konjungsi koordinatif sebagaimana terdapat dalam bunyi-bunyi pasal sebagaimana pada pasal di atas di

antaranya : **dan, serta, selanjutnya, sedangkan, atau** berfungsi menghubungkan dua klausa atau lebih klausa yang setara. Konjungsi **dan, serta** menyatakan hubungan penambahan. Konjungsi **selanjutnya** menyatakan hubungan melanjutkan. Konjungsi **sedangkan** menyatakan hubungan pertentangan. Konjungsi **atau** menyatakan hubungan pemilihan. Dengan menggunakan konjungsi koordinatif, wacana menjadi runtut.

Konjungsi Subordinatif

Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa, atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari kalimat induknya (Dardjowidjojo dkk, 1993 :237). Klausa subordinatif dapat pula berupa klausa adverbial dalam arti klausa itu berfungsi sebagai keterangan (Alwi dkk, 1998 : 390).

Berikut data peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif waktu yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

- (17) *Setelah* penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan. (KG/KSW)

Pada pasal di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif waktu.

- (18) *Apabila* dalam penandatanganan berita acara serah terima jabatan kepala desa atau penjabat kepala desa yang lama tidak hadir, serah terima jabatan dianggap sah dan harus dijelaskan dalam uraian berita acara serah terima jabatan. (KG/KSSy)

Pada pasal di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif syarat.

- (19) *Pada* saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihannya berkewajiban menjamin **agar** tata demokrasi dan pelaksanaan pemungutan

suara berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan teratur. (KG/KST)

Pada pasal di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif tujuan.

- (20) *Dalam hal* calon kepala desa dan/atau saksi yang ditunjuk meninggalkan tempat sebelum berakhirnya perhitungan suara, **maka** ketua panitia pemilihan meneruskan proses penghitungan suara sampai dengan selesai. (KG/KSA)

Pada pasal di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif akibat.

- (21) *Pelantikan* kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu **karena** sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (KG/KSSb)

Pada pasal di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif penyebab.

- (22) *Pencoblosan* suara dilaksanakan dalam bilik suara **dengan** menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan. (KG/KSC)

Pada pasal di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif cara.

- (23) *Susunan kata-kata sumpah janji* kepala desa dimaksud adalah sebagai berikut :
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji **bahwa** saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; **bahwa** saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan **bahwa** saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (KG/KSJ)

Pada pasal di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif menjelaskan.

Peranti Kohesi Leksikal

Kekohesian wacana dapat juga dilakukan dengan menggunakan penanda atau peranti leksikal. Peranti kohesi

leksikal diperoleh dengan cara memilih kosakata yang serasi. Ada beberapa cara untuk mencapai aspek leksikal kohesi ini, antara lain : a. repetisi (pengulangan) kata yang sama, b. sinonimi, c. antonimi, d. hiponimi, e. kolokasi, f. ekuivalensi (Tarigan, 2009 : 98). Tujuan digunakannya aspek leksikal itu ialah untuk mendapatkan intensitas makna bahasa, kejelasan informasi, dan keindahan bahasa. Berikut ini akan dipaparkan analisis data mengenai penggunaan peranti kohesi leksikal.

Repetisi

Repetisi adalah pengulangan sebuah kata yang dianggap penting dalam sebuah kalimat (Keraf, 2004 : 47). Berikut ini data-data yang menunjukkan penggunaan peranti kohesi leksikal repetisi.

- (24) *Susunan organisasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :*
- a. *Kepala desa*
 - b. *Sekretaris desa :*
 - 1) **Urusan Umum**
 - 2) **Urusan Keuangan**
 - c. *Pelaksana Teknis Lapangan :*
 - 1) **Urusan Pemerintahan**
 - 2) **Urusan Pembangunan**
 - 3) **Urusan Kesejahteraan Rakyat (KL/Rep)**

Pada data (24) di atas terdapat peranti kohesi leksikal yang berupa pengulangan kata “urusan”. Pengulangan kata tersebut terjadi berkali-kali. Itulah bentuk peranti kohesi leksikal repetisi. Dengan mengulang-ulang kata “urusan” wacana tersebut terjalin secara kohesif dan mudah dipahami.

Sinonimi

Sinonimi adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata (Nurhayati, 2014 : 199). Berikut ini data-

data yang menunjukkan penggunaan peranti kohesi leksikal sinonimi.

- (25) *Dalam melaksanakan tugas dan wewangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban :*

- a. **Menyelenggarakan** administrasi pemerintahan desa yang baik;
- b. **Melaksanakan** dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. (KL/Sin)

Pada data (25) di atas terdapat peranti kohesi leksikal sinonimi yang berupa kata “**menyelenggarakan** dan **melaksanakan**”.

Antonimi

Antonimi adalah suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Antonimi disebut juga dengan lawan kata (Nurhayati, 2014: 200). Berikut ini data-data yang menunjukkan penggunaan peranti kohesi leksikal antonimi.

- (26) *Persyaratan menjadi perangkat desa lainnya adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia, yang :*
- a. Berpendidikan **paling rendah** tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - b. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan **paling tinggi** 50 (lima puluh) tahun;. (KL/An)

Pada data (26) di atas terdapat peranti kohesi leksikal antonimi yang berupa kata “paling rendah dan paling tinggi”.

Hiponimi

Hiponimi ialah bentuk yang maknanya terangkum oleh bentuk superordinatnya yang memunyai makna yang lebih luas (Dardjowidjojo dkk, 1993: 434). Berikut ini data-data yang menunjukkan penggunaan peranti kohesi leksikal hiponimi.

- (27) *Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.*

Pada data (27) di atas terdapat peranti kohesi leksikal hiponimi yang berupa “**Pemerintah desa** terdiri dari **kepala desa dan perangkat desa**.”

Kolokasi

Kolokasi merupakan salah satu kohesi leksikal dalam wacana. Kolokasi adalah hubungan antarkata yang berada pada lingkungan atau bidang yang sama (Ghufron dalam Rufiah, 2012 : 33). Berikut ini data-data yang menunjukkan penggunaan peranti kohesi leksikal kolokasi.

(28) *Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa. (KL/Kol)*

Pada data (28) di atas terdapat peranti kohesi leksikal kolokasi yang berupa hubungan antarkata yang sebidang yaitu *Sekretariat desa dan sekretaris desa*.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa peranti kohesi yang digunakan dalam wacana “Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa” meliputi (1) peranti kohesi gramatikal: referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi dan (2) peranti kohesi leksikal: repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, dan kolokasi.

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas peneliti berharap kepada beberapa pihak terkait. Bagi para pembuat peraturan daerah agar lebih optimal lagi dalam menggunakan peranti kohesi sehingga penggunaannya lebih variatif. Bagi para pembuat peraturan daerah agar ada tim editor yang ahli dalam bahasa supaya menghasilkan peraturan daerah yang baik dan benar serta padu secara kohesif. Bagi para peneliti lanjutan bahwa dalam penelitian tentang pemakaian peranti kohesi dan koherensi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, jika ingin meneliti penggunaan peranti kohesi agar lebih detil lagi. Bagi masyarakat bahasa pada

umumnya, jika menyampaikan wacana, baik lisan maupun tulis agar senantiasa memperhatikan dalam menggunakan peranti kohesi agar apa yang diwacanakan padu dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. 2010. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, Zainal. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : Lentera Cendikia.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana, Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa*.
- Dardjowidjojo, Soenjono dkk. 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Ghufron, Syamsul. 2010. *Analisis Wacana Sebuah Pengantar*. Sidoarjo : Asri Press.
- <http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/66TAPMPRS-XX.pdf>.

-
- [http : //luk.staff.ugm.ac.id/atur/TAP-III-MPR-2000.pdf](http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/TAP-III-MPR-2000.pdf).
- https://www.dpr.go.id/uu/uu1974/uu_1974_5.pdf.
- Keraf, Gorys. 2004. *Komposisi*. Flores : Nusa Indah.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, Siti. 2014. *Ensiklopedia Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta : Kunci Aksara.
- Prokum.esdm.go.id/PP/2004/PP_36_2004.pdf.
- Prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu_22_1999.pdf.
- Rahardi, R. Kunjana. 2006. *Dimensi-Dimensi Kebahasaan*. Jakarta : Erlangga.
- Rufiah, Zuh. 2012. *Kohesi dan Koherensi dalam Karangan Siswa Kelas VIII SMPN 6 Bojonegoro Tahun Pembelajaran 2012/2013*. Lamongan : Unisda Press.
- Tarigan, Henry Guntur. 1987. *Pengajaran Wacana*. Bandung : Angkasa.
- Wignjosuebrototo, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Huma.
- www.kpu.go.id/go/id/dmdocuments/uu_32_2004_pemerintahan_daerah.pdf.